



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pdt.G/2012/PA.Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Terapi di Elbrus Health Terapy Centre tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun,, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui tempat kediaman di : Kabupaten Pelalawan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 114/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 14 Juni 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 068/03/IX/2003 tanggal 10 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;

. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) telah dikaruniai 1 orang anak bernama "ANAK (pr), lahir tanggal 31 Januari 2004, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun damai selama lebih kurang 3 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
- c. Tergugat suka main judi kartu;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat;

. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan waktu itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah, berkata kasar, memaki dan memukul badan Penggugat sehingga Penggugat mersa kesakitan, bahkan tidak sampai di situ saja sesaat kemudian Tergugat mengambil gergaji dan mau menggergaji Penggugat, karena merasa ketakutan Penggugat menjerit sehingga tetangga Penggugat dan Tergugat datang menolong Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak melanggar perjanjian yang dibuat Tergugat, namun Tergugat masih tetap mengulangi perbuatan buruknya tersebut di atas, kemudian Penggugat memarahi Tergugat, namun Tergugat tidak terima malah marah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bahliran, dan setelah 2 bulan Tergugat pergi ke Pangkalan Kerinci, dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;

. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Persidangan Nomor 114/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 31 Juli 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/03/IX/2003, tanggal 10 Oktober 2003, yang dikeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, yang telah diberikan meterai secukupnya di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode [P.1];

Menimbang, bahwa di samping alat tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :

umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat sering meminum minuman keras dan sering mengucapkan kata-kata kotor, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal itu diketahui saksi dari pengalihan saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :

umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalu, dan sejak tahun 2010 sampai sekarang Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hal itu diketahui saksi dari penglihatan saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat serta pada kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0114/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 28 Juni 2012 dan tanggal 31 Juli 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diharapkan oleh PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menesehati Penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu





rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak mengurus Penggugat selama kurang lebih dua tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis [P.1] dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh sebab itu secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang Saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;





Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Penggugat *a quo*, relevan dan satu sama lain saling menguatkan dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2003 serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama dua tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun secara berturut-turut, dalam hal ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam batas waktu sebagaimana sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni 2 tahun, maka Tergugat terbukti melanggar taklik talak angka (1);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama dua tahun, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat telah melebihi batas sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni 3 bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas juga telah terbukti Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama dua tahun, dalam hal ini Tergugat tidak memperdulikan Penggugat telah melebihi batas waktu sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yakni enam bulan, oleh karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak angka (4);

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan ketidakridloannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim menetapkan syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat telah terwujud, sesuai dengan i'tibar yang tercantum dalam Kitab *Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir* juz II halaman 302 dan Majelis sependapat serta mengambil alih menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ

Artinya "Siapa saja yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Dan Hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً

Artinya "Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat poin [1] [2] dan [4], oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal huruf [g] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, dan Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat petitum (1 dan 2) dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pane Tergugat berdomisili di Kecamatan Rawa Badak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Jorlang Hataran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pane dan Kecamatan Rawa Badak



serta Kecamatan Jorlang Hataran untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pane, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Badak, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorlang Hataran;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Uswatun sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH dan Dra. Shafrida, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH

Dra.Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Dra. Husnah

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | .000,-    |
| . Biaya proses       | : | Rp. | .000,-    |
| . Biaya panggilan    | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               |   | Rp. | 441.000,- |
- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )